



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNAIDI Alias JUNE;
Tempat lahir : Perampuan, Lombok Barat;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perampuan Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, tertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAEDI als. JUNE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **JUNAEDI als. JUNE selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) buah kotak HP Samsung J1 warna orange.
 - ~ 1 (satu) lembar STNK an. HAIRUL FAHMI
 - ~ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM tahun 2018.
 - ~ 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam.Dikembalikan kepada pemiliknya an. HAIRUL FAHMI.
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum, mengakui segala perbuatannya, merasa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhi hukuman seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUNAEDI als. JUNE** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 04.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 di Dusun Perampuan Timur RT.01 Desa Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa lewat di depan rumah saksi korban HAERUL FAHMI dengan berjalan kaki kemudian terdakwa membuka pintu pagar rumah korban yang terbuat dari bambu, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara membuka kunci pintu lewat lubang angin diatas pintu. Setelah sampai didalam rumah, tepatnya di ruang tamu, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam yang sedang di cas di lantai, lalu terdakwa mengambilnya. Pada saat hendak balik, terdakwa melihat kunci sepeda motor di atas lemari kemudian diambil terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM tahun 2018 milik korban yang diparkir di teras rumah dan selanjutnya dibawa kabur. Selanjutnya terdakwa meminta tebusan kepada korban.
- Bahwa saksi korban baru mengetahui sepeda motornya hilang sekitar jam 05.00 wita ketika bangun untuk sholat Subuh dan melihat pintu rumah terbuka dan melihat sepeda motor yang ditaruh di teras sudah tidak ada, demikian juga HP yang di cas di ruang tamu sudah tidak ada.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi HAIRUL FAHMI sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.Saksi **HAIRUL FAHMI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan pernah kehilangan sepeda motor dan HP pada hari Rabu tanggal 2

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wita di Dusun Perampuan Timur RT.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

-.....Bahwa sebelumnya Saksi memarkir sepeda motor di teras dalam keadaan terkunci stang dan HP Saksi cas di ruang tamu. Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang sekitar jam 05.00 wita Ketika Saksi hendak sholat subuh. Kemudian Saksi memberitahu saudara Saksi tentang peristiwa tersebut, kemudian Saksi lapor ke Kadus selanjutnya pergi lapor Polisi;

-.....Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yakni merk Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM tahun 2018, dan HP merk Samsung J1 warna hitam;

-.....Bahwa Saksi berusaha menghubungi no HP Saksi namun sudah tidak aktif;

-.....Bahwa Pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu lewat lubang angin diatas pintu, sehingga tidak ada yang dirusak oleh pelaku;

-.....Bahwa sepeda motor Saksi sudah di temukan 10 (sepuluh) hari kemudian;

-.....Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-.....Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah barang milik Saksi yang hilang;

-.....Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu desa namun beda dusun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi **AGUS WIRYA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa sehubungan adanya laporan Polisi yang masuk di Polres Lombok Barat sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor yang dialami oleh korban HAIRUL FAHMI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wita di Dusun



Perampuan Timur RT.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi
Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Korban kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM tahun 2018, dan HP merk Samsung J1 warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tim Opsnal melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa JUNAEDI. Setelah terdakwa berhasil ditangkap, dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor dan HP milik korban, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wita;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang milik korban yang telah diambil dan diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar Terdakwa yang telah masuk kerumah korban kemudian mengambil barang berupa HP dan sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Hairul Fahmi yang merupakan tetangga beda ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban kemudian membuka pintu dengan cara membuka penutup pintu dari kayu yang Saksi buka dari atas lubang angin yang posisinya diatas pintu. Setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil HP di lantai yang sedang di cas. Dan ketika akan keluar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor di atas lemari lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang ditaruh di teras. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk disembunyikan dirumah sdr. Agus, dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Komar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tebusan kepada korban dan Terdakwa diberikan uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kepepet untuk membayar hutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan mencuri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak HP Samsung J1 warna orange;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HAIRUL FAHMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 235201909571270-3;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan dimana Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Dusun Perampuan Timur Rt.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018 dan 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 2 35201909571270-milik Saksi korban Hairul Fahmi ;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah korban kemudian membuka pintu dengan cara membuka penutup pintu dari kayu yang Terdakwa buka dari atas lubang angin yang posisinya diatas pintu. Setelah berhasil masuk Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil HP di lantai yang sedang di cas. Dan ketika akan keluar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor di atas lemari lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang ditaruh di teras. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk disembunyikan di rumah sdr. Agus, dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Komar untuk meminta tebusan kepada korban dan Terdakwa diberikan uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Hairul Fahmi mengalami kerugian

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-.....Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Hairul Fahmi dengan cara membuka kunci pintu yang terbuat dari kayu lewat lubang angin diatas pintu, sehingga tidak ada yang dirusak oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Junaidi Alias June yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Hairul Fahmi dan Saksi Agus Wiryu Saputra dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Junaidi Alias June mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Junaidi Alias June adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pengambil mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain ke dalam kekuasaan si pengambil bukan atas kehendak dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang yakni setiap benda segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi/dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hairul Fahmi dan Saksi Agus Wiryu Saputra dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Dusun Perampuan Timur Rt.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok telah memindahkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018 dan 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 2 35201909571270 milik Saksi korban Hairul Fahmi dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah korban Saksi Hairul Fahmi kemudian membuka pintu dengan cara membuka penutup pintu dari kayu yang Terdakwa buka dari atas lubang angin yang posisinya diatas pintu. Setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil HP di lantai yang sedang di cas, dan ketika akan keluar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor di atas lemari lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk disembunyikan di rumah sdr. Agus, dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Komar untuk meminta tebusan kepada korban Saksi Hairul Fahmi dan Terdakwa diberikan uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Hairul Fahmi mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) termasuk membawa kedalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memindahkan barang tersebut dari kekuasaan Saksi Hairul Fahmi ke dalam kekuasaan Terdakwa oleh karena itu termasuk ke dalam pengertian mengambil ;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018 dan 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 2 35201909571270 milik Saksi korban Hairul Fahmi sebagaimana dari keterangan Saksi Hairul Fahmi adalah termasuk benda berwujud dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan karena bernilai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga masuk pengertian barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini tidak harus seluruhnya barang itu adalah milik Terdakwa, sebagian saja barang tersebut bukan milik Terdakwa maka sudah termasuk kedalam pengertian unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hairul Fahmi dan Saksi Agus Wirya Saputra dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Dusun Perampuan Timur Rt.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018 dan 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 2 35201909571270 milik Saksi korban Hairul Fahmi dan bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti dengan sengaja yaitu bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud/sengaja terbagi atas 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan, sengaja sebagai suatu keinsyafan kepastian, dan sengaja sebagai suatu keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ini berarti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hairul Fahmi dan Saksi Agus Wirya Saputra dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Dusun Perampuan Timur Rt.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018, dan 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 2 35201909571270 milik Saksi korban Hairul Fahmi dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah korban Saksi Hairul Fahmi kemudian membuka pintu dengan cara membuka penutup pintu dari kayu yang Terdakwa buka dari atas lubang angin yang posisinya diatas pintu. Setelah berhasil masuk Terdakwa mengambil HP di lantai yang sedang di cas, dan ketika akan keluar Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor di atas lemari lalu Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor yang ditaruh di teras, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor korban untuk disembunyikan di rumah sdr. Agus, dan beberapa hari kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. Komar untuk meminta tebusan kepada korban Saksi Hairul Fahmi dan Terdakwa diberikan uang tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Hairul Fahmi mengalami kerugian Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) termasuk membawa kedalam kekuasaan Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui dan menghendaki mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa minta tebusan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi korban Hairul Fahmi yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa dengan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi korban Hairul Fahmi sehingga masuk pengertian dengan sengaja sebagai suatu maksud atau tujuan dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak (hukum), telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam dalam pasal 98 Kitab Undang –undang Hukum Pidana adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah tempat terjadinya perbuatan tersebut benbentuk rumah atau pekarangan tertutup karena ada pagar bisa rumah gedung, dll;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi Hairul Fahmi dan Saksi Agus Wiryu Saputra dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WITA di Dusun Perampuan Timur Rt.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun 2018, dan 1(satu) buah HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 2 35201909571270 milik Saksi korban Hairul Fahmi dimana pukul 04.30 WITA adalah masih termasuk masa dimana matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga masih masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang, bahwa rumah milik Saksi Hairul Fahmi yaitu di Dusun Perampuan Timur Rt.01 Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok masuk dalam pengertian rumah atau pekarangan tertutup karena ada batas - batasnya pintunya dan Terdakwa masuk ke halaman rumah tanpa seijin atau kehendak pemiliknya yaitu Saksi Hairul Fahmi dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP Samsung J1 warna orange;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HAIRUL FAHMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 235201909571270-3;

Karena disita dari Terdakwa dan Saksi Hairul Fahmi dan merupakan milik dari Saksi Hairul Fahmi oleh karena itu harus dikembalikan kepada Saksi Hairul Fahmi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim untuk mengambil putusan dalam perkara ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Alias June** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung J1 warna orange;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama HAIRUL FAHMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol DR 5259 MM Nomor Rangka MH1JFZ125JK994832, Nomor Mesin JFZ1E2996566 tahun pembuatan 2018;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Imei 35201809571270-5, Imei 235201909571270-3;

Dikembalikan kepada Saksi Hairul Fahmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami Hiras Sitanggang S.H. M.M, selaku Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H, M.H, dan Glorious Anggundoro S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nining Mustihari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan dengan dihadiri oleh Baiq Sri Saptianingsih S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H, M.H,

Hiras Sitanggang S.H. M.M.

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mtr



Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H.